

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian karena merupakan prosedur atau cara yang sistematis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis yang didukung dengan data faktual yang konkret dan bukan asumsi pribadi.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan suatu cara mempelajari suatu kejadian atau fenomena dalam lingkungan alamiahnya dengan cara pengamatan secara langsung, atau studi kasus untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data.¹ Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan masalah perceraian pasangan muda dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di wilayah Pengadilan Agama Jepara sebagai objek penelitiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di sekitar baik bersifat alamiah maupun buatan manusia dengan lebih memperlihatkan ciri-ciri, kualitas dan konteks kegiatan, selain itu juga mendeskripsikan suatu kondisi secara apa adanya.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting karena akan menunjukkan lokasi, lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara yang berlokasi di Jalan Shima No. 18, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59415. Penulis memilih tempat penelitian di

¹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 160

Pengadilan Agama Jepara tersebut dikarenakan banyaknya kasus-kasus perceraian pada tahun 2021-2022 di Kabupaten Jepara khususnya pada pasangan bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai hal tersebut.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau orang yang dapat diambil sebagai sumber data. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Jepara dan data laporan tentang penyebab terjadinya perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun pada Pengadilan Agama Jepara mulai tahun 2021 sampai 2022.

E. Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu terdiri data primer dan sekunder. Sehingga penelitian ini benar-benar berkualitas.

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak yang terkait dalam penelitian ini yakni Hakim, Panitera dan putusan perkara perceraian pasangan muda dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan selain dari subyek penelitian yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku terkait dengan masalah perkawinan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui analisi dan pencatatan secara sistematis tentang

tingkah laku dengan cara melihat/mengamati secara langsung obyek kajian.² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat penelitian tetapi tidak ikut dalam kegiatan yang sedang diamati. Dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh data tanpa melibatkan responden.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk bertukar informasi, ide atau gagasan melalui tanya jawab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstruktur artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan tersusun sempurna untuk mengumpulkan data dan wawancara hanya memuat gambaran umum tentang masalah yang akan ditanyakan. Responden dalam wawancara penelitian ini adalah 2 Hakim Pengadilan Agama Jepara. Hal yang akan ditanyakan dalam wawancara tersebut adalah mengenai problematika yang mendasari perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022. Diharapkan dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi atau data mengenai permasalahan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa gambar foto dan dokumen berupa profil Pengadilan Agama Jepara, dan 30 putusan perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022. Selain itu dokumentasi berupa foto-foto dan catatan selama wawancara dan observasi juga digunakan sebagai penguat hasil penelitian yang telah dilakukan

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu hal yang penting di dalam penelitian. Dikarenakan untuk memperoleh data yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah,

² Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 307

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 274

maka data yang telah ada tersebut terlebih dahulu perlu dilakukannya pengujian keabsahan data. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data merupakan pengujian dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Dalam uji kredibilitas data ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti melaksanakan observasi kembali ke lapangan, melakukan Tanya jawab kembali dengan narasumber yang sudah ditemui ataupun yang baru akan ditemui. Dilakukannya perpanjangan pengamatan oleh peneliti ini yaitu ketika masih membutuhkan data di lapangan karena data yang dibutuhkan oleh peneliti masih kurang. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan tersebut, peneliti akan sekaligus memastikan kembali kebenaran data yang ada sehingga peneliti akan benar-benar mendapatkan data yang valid mengenai problematika pasangan bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dalam uji keabsahan data artinya melakukan pengamatan di lapangan secara lebih teliti, cermat dan berkesinambungan. Maksud dari ketekunan dalam pengamatan yaitu agar peneliti menemukan ciri-ciri atau unsur yang sedang dicari dalam persoalan. Dengan begitu, kepastian data dan berbagai urutan kejadian akan dapat terekam secara jelas dan pasti. Dengan melakukan ketekunan dalam pengamatan secara langsung di lapangan, nantinya peneliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengamatan. Artinya dalam penelitian ini peneliti akan secara tekun melakukan pengambilan data di lapangan dan membuat catatan tentang apa problematika yang mendasari bercerainya pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan data yang dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam teknik triangulasi ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber yaitu uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang diperoleh. Hal ini bertujuan

untuk memastikan kepastian data yang diperoleh. Triangulasi sumber dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai dan mengecek hasil wawancara dari beberapa sumber yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jepara.

b) Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik pengumpulan data yaitu uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Triangulasi teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari observasi kemudian dibuktikan dengan wawancara dan dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal ini berarti ketika mengambil data melalui informan satu dengan informan yang lainnya tentunya terjadi perbedaan waktu dan situasi.⁴ Triangulasi waktu dalam penelitian ini, yaitu ketika peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara dalam hal ini yang akan peneliti wawancarai adalah hakim dan panitera, maka tentunya akan menyesuaikan waktu serta kesiapan dari narasumber terlebih dahulu sehingga data yang nantinya akan diperoleh akan lebih valid.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dalam teknik pengujian keabsahan data yaitu digunakan sebagai bukti data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini bukti data tersebut seperti data hasil wawancara yang dibuktikan dengan rekaman hasil wawancara, data yang berkaitan dengan interaksi manusia atau gambaran keadaan dibuktikan dengan foto-foto, kemudian ada juga dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Jepara yang menjadi bahan referensi. Sehingga dengan adanya bukti tersebut penelitian yang dilakukan lebih dapat dipercaya.

5. Mengadakan Membercheck

Membercheck dalam teknik pengujian keabsahan data yaitu proses pengecekan kembali informasi yang sudah didapat peneliti pada pemberi informasi. Dengan tujuan untuk mendapatkan kesesuaian dari informasi tersebut. Membercheck dalam penelitian ini yaitu:

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R\&D*. 327

- a) Melaksanakan analisis terhadap data yang dikumpulkan kemudian hasilnya disampaikan kepada informan atau sumber data untuk dikonfirmasi kesesuaian data dan informasi yang masih diperlukan
- b) Meminta penjelasan lebih lanjut kepada informan bila dianggap perlu untuk melengkapi data dan informasi yang masih diperlukan
- c) Mengecek kembali kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh para informan dan sumber data.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mendapatkan serta merangkai informasi dengan cara analitis yang diperoleh dari lapangan berbentuk hasil wawancara, catatan observasi serta dokumentasi yang digunakan untuk menciptakan kesimpulan yang mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yang menganut cara analisis data menurut miles dan huberman. Teknik analisis interaktif merupakan aktivitas peneliti dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dengan teknik analisis interaktif tersebut yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan cara mencari putusan kasus pasangan bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 serta faktor yang mendasarinya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera pengadilan Agama Jepara.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses meringkas, memilih dan fokus terhadap sesuatu yang penting dengan mencari tema dan polanya serta menghilangkan sesuatu yang tidak penting. Sehingga nantinya ada gambaran yang jelas mengenai informasi apa yang benar-benar diperlukan sekaligus mempermudah pengumpulan data bagi peneliti.⁵ Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan symbol dari data yang telah terkumpul sehingga peneliti lebih mudah untuk memberikan

⁵ Prof. Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2011).

rangkuman dari data tersebut. Dalam hal ini misalnya ketika peneliti mendapatkan data jumlah perkara dan problem mendasar perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di pengadilan agama jepara tahun 2021-2022 yang dihasilkan dari dokumen-dokumen di pengadilan Agama Jepara peneliti akan memberikan symbol A, kemudian data yang dihasilkan dari wawancara dengan hakim atau panitera, peneliti akan memberikan symbol B dan seterusnya. Sehingga peneliti nantinya akan lebih mudah untuk mereduksi data tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses menghasilkan hasil penelitian yang dirancang untuk dipahami dan dianalisis sesuai dengan yang diinginkan. Dikarenakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif maka data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kalimat atau uraian singkat yang dapat berupa tabel atau yang lainnya.⁶ Dalam hal ini peneliti membuat tabel yang berupa koding data yang isinya memuat tentang banyaknya perkara perceraian serta factor yang mempengaruhi perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu proses lanjutan yang mana pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari temuan data yang telah diperoleh setelah direduksi dan disajikan. Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data yang peneliti lakukan kemudian peneliti menyimpulkan dari hasil temuan data tentang problematika yang mendasari pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun bercerai di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022. Sehingga nantinya akan menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 137